

PENGANGKATAN/PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 48/Kpts/KPU-Prov-017/2014 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI KABUPATEN/KOTA SE NTB

ABSTRAK : Bahwa sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014, perlu untuk mengangkat/menetapkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten/Kota se NTB;

Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 25 Januari 2014 tentang Pengambilalihan Seluruh Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, maka pengangkatan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 perlu ditetapkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten/Kota se NTB;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-017/2014, Surat Edaran KPU Nomor 255/KPU/IV/2014, Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/IV/2014, Surat Edaran KPU Nomor 870/KPU/XII/2013, Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Mataram Nomor 04/BA/I/2014, Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Lombok Utara Nomor 01/BA/I/Seskab-017.433823/2014 dan Nomor 02/BA/I/Seskab-017.433823/2014, Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Lombok Barat Nomor 01/BA/KPU-LB/I/2014, Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten

Lombok Tengah Nomor 01/BA./TIM EVALUASI/LTH/014, Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/Set.KPU.Lotim/I/2014, Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 010/BA/I/2014, Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Sumbawa Nomor 01/BA/I/2014, Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Dompu Nomor 04/BA/I/2014, Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Bima Nomor 12/BA/I/2014, Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bima Nomor 003/BA-KPU/I/2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten/Kota se NTB.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2014.
- Lampiran 48 Halaman.